

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)* mendefinisikan bencana sebagai situasi atau kejadian yang membutuhkan kemampuan pemerintah lokal secara luar biasa, membutuhkan bantuan secara nasional dan internasional atau minimal dua lembaga internasional atau kelompok bantuan serta media nasional, regional dan internasional dengan kata lain Bencana merupakan kondisi yang sulit bahkan tidak dapat diprediksi, namun beberapa langkah penting dapat dilakukan untuk meminimalisir kerusakan serta mengoptimalkan proses pembangunan dan perbaikan kembali (dalam Heryana, 2020).

Bencana dibagi menjadi dua yaitu bencana alam dan bencana non alam, dimana bencana yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bencana non alam. Undang-undang No. 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa bencana non alam adalah Bencana non alam lain antara lain kebakaran hutan atau lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantarikaan. Upaya mengklasifikasikan bencana (*disaster taxonomy*) berdasarkan penyebab sudah pada tahun 1987 oleh Taylor (dalam Heryana, 2020), yang membagi bencana ke dalam tiga kategori yaitu *natural disaster* (bencana karena alam seperti gunung meletus), *industrial disaster*

(bencana akibat industrialisasi seperti limbah pabrik), dan *humanistic disaster* (bencana akibat perbuatan manusia seperti wabah penyakit yang dibuat oleh manusia). Wabah penyakit yang melanda Indonesia telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan negara. Sebagai salah satu ancaman faktual, wabah ini termasuk dalam potensi bencana, yang dijelaskan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Seperti penyebaran virus corona (Covid-19) berpotensi menimbulkan ancaman bencana bagi kepentingan dan kondisi tatanan nasional, dalam hal ini dapat berupa bencana alam, bencana akibat ulah manusia, atau kombinasi keduanya. Seperti dilansir juru bicara Kelompok Kerja Percepatan Covid-19, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa Covid-19 masih menyebar, sehingga jumlah kasus di Indonesia masih meningkat (Samudro et al., 2020).

Covid-19 atau penyakit corona virus adalah sekelompok virus yang berbahaya bagi infeksi saluran pernapasan manusia. Pada 14 Februari 2020, virus ini pertama kali menyebar di Indonesia. Orang pertama yang terjangkit virus covid-19 di Indonesia adalah WNA Jepang di Indonesia. Pandemi Covid-19 mulai berkembang merupakan virus baru yang ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang memberikan dampak besar bagi negara-negara di dunia (Russiadi, Aprilia, Adianti dan Verawati, 2020).

Bencana pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat di hampir 207 negara di dunia, juga dirasakan dampaknya di Indonesia. Bencana yang berasal dari kota Wuhan, Cina dan dikenal sebagai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tersebut mengganggu

kondisi setor bisnis, ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia sehingga melalui pengumuman pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pemerintah menyatakan kondisi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (dalam Setyowati, 2021).

Persebaran virus covid-19 semakin meluas di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Pasaman Barat, lonjakan sebaran covid-19 di Pasaman Barat mencapai 496 orang pada tanggal 29 Juni 2021. (Dinkes Pasaman Barat,2021). Naiknya persebaran covid-19 tersebut membuat pemerintah Pasaman Barat merekomendasikan agar seseorang menggunakan masker untuk mencegah persebaran covid-19, dimana penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Protokol Kesehatan Masyarakat merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona di masyarakat, beberapa kota di Indonesia saat ini tengah menghadapi The New Normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghantam dunia. Dalam periode new normal, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu mereka harus menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak luar biasa, melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan. Semua orang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan

menjaga jarak fisik dengan orang lain. Penerapan aturan ini harus terus dilaksanakan dalam setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar rumah untuk menghentikan lonjakan kasus (dalam Sianipar, 2020).

Dinas Kesehatan Pemerintah menyebutkan, bahwa jumlah kasus aktif naik sebanyak 441 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sebanyak 8444 (orang yang masih dirawat atau isolasi). Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 125.822 kasus. Penambahan kasus dari hari per hari menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat (Kemenkes RI dalam Sari, 2021).

Pemerintah kesulitan memperoleh kepatuhan masyarakat untuk mentaati kebijakannya terkait penanganan wabah tersebut. Berbagai kebijakan ataupun himbauan pemerintah terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Mulai dari himbauan menjaga jarak, tetap di rumah, sampai dengan penggunaan masker seperti tak dihiraukan. Terbukti masyarakat tetap banyak beraktifitas di luar rumah. Kerumunan warga juga masih tampak dimana-mana. Bahkan menjelang lebaran, masyarakat beraktifitas secara “normal”, berhimpitan di mal, di pasar, di stasiun dan terminal. Masyarakat pun masih tetap nekad melakukan mudik meski pemerintah mengeluarkan larangan mudik. Untuk mengamankan kebijakannya, pemerintah terpaksa mengerahkan aparat keamanan (polisi, TNI, Satpol PP, dan instansi lain) secara besar-besaran (Tuwu dalam Harjudin, 2020).

Berbagai pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan memang masih terjadi di berbagai wilayah, walaupun razia sering dilakukan petugas. Sanksi yang diberikan belum mampu membangkitkan kesadaran warga untuk mematuhi

aturan. Ketidakpatuhan ini yang membuat penularan virus semakin cepat meluas, tidak hanya meningkatkan jumlah pasien positif yang memenuhi ruangan rumah sakit, namun juga menambah jumlah korban yang wafat. Ketidakpatuhan warga seolah menjadi pemandangan keseharian, yang dianggap hal biasa terjadi di lingkungan masyarakat ( Adisasmito dalam Sianipar, 2020).

Kepatuhan didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain (Feldman dalam Ramdani, 2016). Menurut Koziar (dalam Kurniati, 2018) kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya: minum obat, mematuhi ketentuan, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai anjuran dan kesehatan, Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana. Di dalam konteks psikologi kesehatan, kepatuhan mengacu kepada situasi ketika perilaku seorang individu sepadan dengan tindakan yang dianjurkan atau nasehat yang diusulkan oleh seorang praktisi kesehatan atau informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi lainnya seperti nasehat yang diberikan dalam suatu brosur promosi kesehatan melalui suatu kampanye media massa (Ian & Marcus dalam Kurniati, 2018).

Sementara itu, penelitian terkait kepatuhan selama pandemi menemukan bahwa tindakan patuh didorong oleh kondisi ekonomi, motivasi intrinsik seperti ketika individu merasa mampu untuk patuh, memiliki kontrol diri yang baik, pemikiran bahwa kepatuhan adalah normal dan ketika ada kewajiban untuk mematuminya (Folmer, Kuiper, Olthius dkk dalam Sianipar, 2020), selain itu, terdapat pula beberapa indikasi bahwa alasan ekstrinsik perilaku patuh adalah

adanya kemungkinan hukuman dan penegakan keadilan (Folmer, Kuiper, Olthus dkk dalam Sianipar, 2020). Secara konseptual perilaku kepatuhan atau pelanggaran norma moral, seperti peduli dengan kesejahteraan orang lain, keadilan, serta hal yang membahayakan untuk orang lain memiliki kaitan dengan perilaku prososial (Malti & Krettenauer dalam Arifah & Haryanto, 2018).

Tingkah laku atau perilaku prososial (*prosocial behavior*) adalah segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain, secara umum istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan bahkan mungkin mengandung derajat risiko tertentu (Baron dan Byrnedalam Hilmy et al., 2019). Selaras dengan hal tersebut Baron dan Branscombe (dalam Tiarani, 2020) mendefinisikan perilaku prososial sebagai sebuah tindakan menolong orang lain yang tidak memberikan manfaat bagi si penolong contohnya tetap patuh menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Eisenberg dan Wang (dalam Masela, 2019) mengemukakan bahwa seseorang memiliki perilaku prososial bila dirinya memiliki kepedulian terhadap keadaan dan hak orang lain, perhatian dan empati pada orang lain serta berbuat sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Pendapat yang berbeda ditemukan dari penjelasan William (dalam Daeli & Pribowo, 2020) yang menyatakan bahwa bila pengorbanan yang dikeluarkan terlalu banyak, maka kecil kemungkinan seseorang untuk bertindak prososial. Pendapat Brigham (dalam Daeli & Pribowo, 2020) menyatakan bahwa semakin jelas stimulus dalam keadaan darurat akan meningkatkan tindakan prososial seseorang, sebaliknya keadaan darurat yang

samar-samar akan membuat seseorang ragu-ragu dalam bertindak prososial. Hal ini juga lah yang mengakibatkan perilaku prososial masyarakat untuk mematuhi protokol covid-19 di Kejorongan Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat kurang sehingga ditemui fenomena pelanggaran protokol covid-19 secara terang-terangan oleh masyarakat Kejorongan Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Di Kejorongan Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan daerah tersebut termasuk yang mengalami lonjakan. Sebaran covid-19 di Pasaman Barat mencapai 496 orang pada tanggal 29 Juni 2020. Naiknya persebaran covid-19 tersebut membuat pemerintah Pasaman Barat merekomendasikan agar seseorang menggunakan masker untuk mencegah persebaran covid-19. (Dinkes Pasaman Barat, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada rabu 29 Juni 2021 di Kejorongan Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada satgas covid-19 salah satu petugas satgas yang menyebutkan bahwa masih sangat banyak dilihat masyarakat di Kejorongan Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat melanggar protokol kesehatan yang sudah ada dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak antara satu sama lain di tempat umum, di saat satgas covid itu bertanya kepada beberapa pelanggar, banyak dari pelanggar mengatakan bahwasanya pelanggar tersebut tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak satu sama lain dikarenakan pelanggar tersebut melihat orang-

orang di sekitar lingkungannya juga banyak tidak memakai masker dan menjaga jarak disaat keluar rumah, mereka masih sehat dan beraktifitas seperti biasa dengan tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan dan mereka mengatakan itu hak mereka dan tidak peduli dengan orang lain. Tak sedikit warga yang kedapatan tidak memakai masker diberi sanksi pelanggaran seperti membersihkan jalan maupun push up terutama pada kalangan remaja, namun mereka masih tidak peduli.

Ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan diperjelas dengan pengakuan 10 orang warga yang mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak saat keluar rumah maupun saat berada di warung hanya sekedar duduk nongkrong, main *handphone*, serta merokok dan mereka semua yakin kalau di lingkungan mereka tidak ada yang positif jadi aman saja jika tanpa protokol covid-19 walaupun mereka sudah diberikan sanksi pelanggaran bagi yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, wawancara dengan warga yang sedang duduk di masjid saat jam beribadah, warga tersebut mengatakan, mereka ke mesjid saat jam beribadah dengan alasan wajib, warga tersebut meninggalkan rumah tanpa masker karena takut tidak khusuk saat beribadah, warga yang hadirpun sudah pasti sehat karena mereka sanggup melangkah ke masjid, saat di masjid anjuran agama tidak ada yang namanya meluangkan saff saat sholat sehingga tidak mungkin untuk menjalankan protokol covid-19, dan mereka menerangkan dengan iman serta kepatuhan kepada agama yang kuat adalah penghalang terbaik dari segala sumber penyakit, dengan keterangan yang

demikian diketahui warga tidak menyadari bahwa dengan menjalankan protokol covid-19 adalah bagian dari menolong masyarakat yang ada di lingkungannya, tetapi dengan sedikitnya kasus covid-19 yang tampak dan bahkan bisa dibilang mereka hanya melihat laporan positif covid dari dokter dan bukannya keadaan jelas sang penderita covid sehingga bagi mereka mengikuti protokol covid hanyalah mengubah kebiasaan dan tidak begitu penting.

Penelitian tentang perilaku prososial dan kepatuhan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Ervia Toga pada tahun 2007 dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Pasien Penyakit Dalam Terhadap Perilaku Prososial Dokter Dengan Kepatuhan Dalam Menjalani Pengobatan” Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah dari segi tempat, tahun penelitian dan sampel penelitiannya. Penelitian lainnya oleh Devi Pramitasari pada tahun 2020 dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 di Ngronggah” yang mana perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu juga dari segi tempat, tahun penelitian, serta sampel penelitiannya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Perilaku Prososial dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kejorongan Tanjung Pangka Pasaman Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Hubungan antara Perilaku Prososial dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kejorongang Tanjung Pangka Pasaman Barat?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Hubungan antara Perilaku Prososial dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kejorongang Tanjung Pangka Pasaman Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian tentang Hubungan antara Perilaku Prososial dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kejorongang Tanjung Pangka Pasaman Barat. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu Psikologi khususnya pada bidang Psikologi Sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Sampel Penelitian**

Bagi subjek penelitian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentangtentanghubungan perilaku prososial dengan kepatuhan.

- b. Bagi Pihak Satgas Covid-19 dan pemerintah Kejurongan Tanjung Pangka Pasaman Barat

Bagi pihak Satgas Covid-19 dan pemerintah Kejurongan Tanjung Pangka Pasaman Barat diharapkan bisa memberikan kejelasan dan arahan agar masyarakat dapat memahami bagaimana pentingnya perilaku prososial dengan menegakan kepatuhan dalam menjalani protocol Covid-19.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar dan sumber ilmu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.